



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 25 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan desa Siaga Aktif;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Desa Siaga Aktif perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Forum Desa Siaga Aktif melalui Keputusan Kepala Desa Tedunan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/ Per/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/ SK/ V/2009 Tentang Kesehatan Nasional;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/ Menkes/ SK/ X/ 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa Siaga Aktif, Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/92 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Demak Nomor 440/316 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan wedung Kabupaten Demak tentang Susunan Forum Desa Siaga Tedunan kecamatan Wedung Demak dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Menugaskan kepada forum Desa Siaga Aktif, Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Desa Siaga Aktif di Desa;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Desa Siaga Aktif;
 - c. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. Melakukan bimbingan pembinaan rapat secara berkala minimal 4 (empat) kali setahun fasilitasi pemantaun dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa siaga aktif;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Forum Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 25 / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF
DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF TINGKAT DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN
1.	KETUA	M. ZAINAL A, H, M.Pd.I., M.Sy.	KEPALA DESA
2.	WAKIL KETUA	DWI NINGRUM	BIDAN DESA
3.	SEKRETARIS	M. NUR SIHABUDDIN	SEKRETARIS DESA
4.	BENDAHARA	NUZULUL UMNIYYAH	KADER KPM
5.	ANGGOTA		
		1. NENENG DJUARIYAH	Ketua TP PKK
		2. NUR ALI MUQODDAS	PERANGKAT DESA
		3. MINANUR ROHMAN	Anggota LKMD
		4. KHOLIDAH	KADER KESEHATAN
		5. M. USTADZ	KPMD

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF